BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyakatan Kelas IIA Karawang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang mulai dibangun pada tanggal 14 Maret 1981 dan mulai dioperasikan pada tanggal 14 Juli 1987. Luas tanah 67.340 M^2, dengan peruntukan kantor 288 M^2, blok hunian 3.986 M^2, masjid 216 M^2, Gereja 63 M^2, parkir dan taman 447 M^2, perkebunan 1.220 M^2 dan untuk program asimilasi (pertanian, perikanan dan peternakan) 25.000 M^2.

Kabupaten Karawang terbentang pada dataran relatif berbukti-bukit. Dengan luas wilayah 1.753,27 KM atau 175.327 hektar. Terletak 107°02’ - 107°40’ BT dan 5°56’ - 6°34’ LS. Kabupaten Karawang termasuk daerah daratan yang relatif rendah, mempunyai variasi kemiringan wilayah 0 – 2%, 215%, 15-40% dan di atas 40%.[33] Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang berada di Jalan Surotokunto KM 6, Kelurahan/Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat terletak 107.20.04° BT dan 6°20’018

[33] https://jabarprov.go.id/profildaerah/kab.karawang *(diakses pada 12 April 2022)*

LS. Dengan mayoritas Warga Binaan Pemasyarakatan berasal dari Kab. Karawang kurang lebih 75 % dan dari luar Kab. Karawang kurang lebih 25 % dengan beragam suku dan etnis.

Sistem pemasyarakatan memiliki fungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggug jawab serta mentaati hukum yang berlaku. Dalam rangka tercapainya tujuan sistem pemasyaakatan, Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Karawang telah melaksanakan program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui program kepribadian yang bersifat religius, meningkatkan wawasan kebangsaan, nasionalisme, kreatif dan rekreatif serta dalam rangka program pembinaan mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar nantinya betul-betul mempunyai keterampilan sebagai bekal hidup di masyarakat apabila nanti bebas. Kemudian diberikan program pembinaan kemandirian dan program asilimasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memenuhi syarat administratif dan subtantif meliputi bidang pertanian, peternakan dan opencamp.[34]

1. Sejarah Lapas

Karawang adalah sebuah Kabupaten di Tatar Pasundan Propinsi Jawa Barat. Dan sebagai penyanggah Ibu Kota, penduduknya yang homegen mayoritas bekeja pada bidang pertanian dan wiraswasta. Karena pada sekitar masa tahun 1980 pertumbuhan ekonomi semakin pesat di Kabupaten Karawang hampir

[34] http://lapaskarawang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja *(diakses pada 11 April 2022)*

disebagian wilayah Kabupaten dibangun pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan yang diiringi dengan pertambahan penduduk terutama para pendatang dari luar Kabupaten Karawang sehingga tingkat kriminalitaspun diperkirakan akan mengiringi semakin meningkat pula. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Karawang, diantaranya telah membangun institusi penanganan pelanggaran dibidang hukum yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang.

Dengan dibangunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang pada tanggal 14 Maret 1981 dan mulai dioperasikan pada tanggal 14 Juli 1987 maka sejak itu penanganan pelanggaran dibidang hukum dan pembinaan pada masyarakat/orang yang melakukan kejahatan tidak lagi ke Kabupaten Purwakarta ataupun Kabupaten Bekasi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang pada bagian Kepala UPT dari Masa ke Masa yakni sejak beroperasinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang ini sampai sekarang telah mengalami 15 (lima belas) kali pergantian Kepala Lapas, adapun sebagai berikut:

a. Made Parka
b. Sobari, Bc.IP., S.H
c. Drs. Untung Sugiono, Bc.IP
d. Supardi, Bc.IP
e. Endang Supriyadi, Bc.IP

f. Drs. Widodo, Bc.IP

g. Drs. Syamsuri, Bc.IP., M.M

h. Drs. Supriyadi, Bc.IP., M.H

i. Endang Sudirman, S.Sos., M.H

j. Drs. Wahidin, Bc.IP., S.H

k. Edi Kurniadi, Bc.IP, S.H., M.H

l. Abdul Aris, Bc.IP., S.Sos., M.M

m. Zaenal Arifin, Bc.Ip., S.Sos

n. Iskandar Irianto Basuki, Bc.IP., S.H., M.H

o. Lenggono Budi, Bc.IP., S.H

Berdasarkan Sistem Data Base Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang memiliki jumlah sumber daya manusia, yaitu:

Tabel 3.1 Data Sumber Daya Manusia Lapas Karawang Tahun 2022

No	Periode	Jumlah		Total	Jumlah Berdasarkan Fungsi					Jumlah Pendidikan						
		TRP	TWN		STU	PAM	PEM	DTK	KES	DS	SM	DP	S1	S2	S3	AKIP
1.	Januari	110	13	123	12	80	5	3	3	1	86	1	20	5	0	5
2.	Februari	109	13	122	11	79	5	3	3	1	84	1	21	5	0	5
3.	Maret	109	13	122	10	79	5	3	3	1	84	1	21	5	0	5
4.	April	108	13	121	12	79	5	3	3	1	84	1	21	5	0	5
5.	Mei	108	13	121	12	79	5	3	3	1	84	1	21	5	0	7

Sumber: http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/sdm/bulanan/kanwil/db5e00e06bd1- 1bd1-913c-313 134333039 /year/2022/month/

Keterangan :

TRP	:	Total SDM Pria
TWN	:	Total SDM Wanita
STU	:	Struktural: Eselon 2, 3, 4, 5
PAM	:	Satuan Pengamanan: P2U, Petugas Jaga, Staf keamanan (KPLP/Rutan), Administrasi Kamtib
PEM	:	Pembina PAS, Pembina, Pembimbingan (PK&PPK) Pelayanan/Perawatan, Pemeliharaan/Pengelolaan, JFU di Divisi PAS, JFU di Direktorat
DTK	:	Dukungan teknis: Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, Umum, TU Direktorat, JFU di Sesditjen
KES	:	Kesehatan: Dokter & Paramedis
DS	:	SD atau SMA
SM	:	SMA atau SMK
DP	:	Diploma (D3)
S1	:	S1 (Strada 1)
S2	:	S2 (Strada 2)
S3	:	S3 (Strada 2)
AKIP	:	Alumni Akademi Pemasayarakatan

UBP KARAWANG

Adapun Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2022 sebagai berikut:

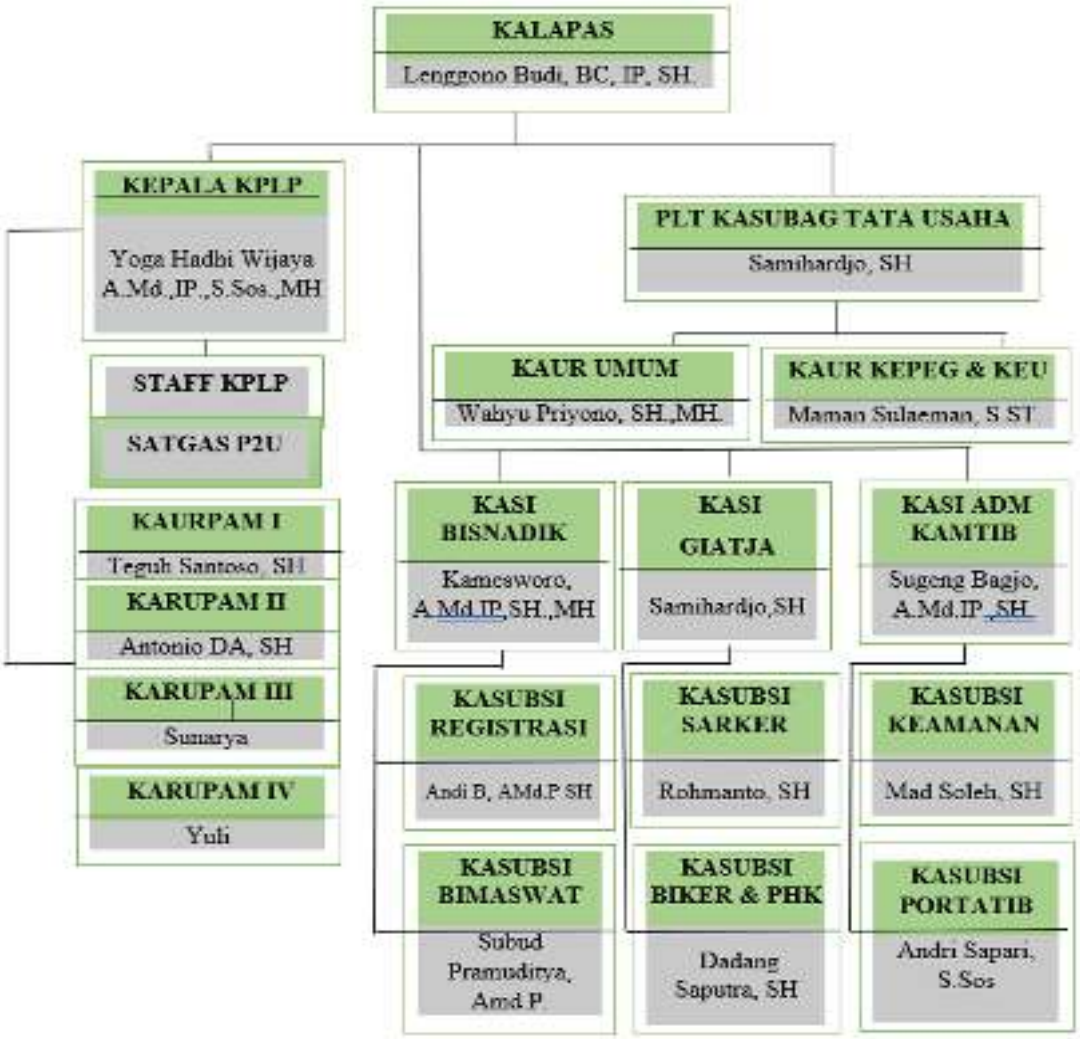

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Lapas Karawang 2022

3. Sarana dan Prasarana Lapas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna melaksanakan pembinaan sehari-hari. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang memiliki fasilitas yang terdiri dari bangunan blok-blok sel. Terdapat 6 blok sel, yaitu :

a. Blok A
b. Blok B
c. Blok C
d. Blok D
e. Blok lansia
f. Blok Wanita

Tanah yang dimilliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, memiliki luas tanah seluas 67.340 m2 dengan luas bangunan yaitu 24.000 m2. Guna menunjang kegiatan operasional, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang dilengkapi dengan sarana dan prasarana fasilitatis seperti sarana dan prasarana berupa 2 unit jumlah kendaraan roda 2 dan 4 unit jumlah kendaraan roda 4.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang memiliki berbagai kegiatan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sarana pendukung tersebut antara lain, yaitu:

a. Pertanian yang meliputi penanaman padi, tanaman casim dan budi daya pohon mangga
b. Budi daya ikan mas, nila dan lele
c. Seni tari, seni musik, seni kerajinan
d. Hidroponik
e. Pembuatan mebel

1. Data Narapidana

Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang mengalami *over* kapasitas, karena jumlah penghuni yang melebihi kapasitas yang seharusnya. Adapun data narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, yaitu:[35]

Tabel 3.2 Data Narapidana Lapas Karawang Tahun 2022

No	Periode	Warga Binaan Pemasyarakatan		Total	Kapasitas	% Over Kapasitas
		DL	DP			
1.	Januari	1091	29	1120	590	90%
2.	Februari	1079	27	1056	590	87%
3.	Maret	1054	26	1100	590	83%
4.	April	1095	29	1124	590	91%
5.	Mei	1118	28	1149	590	85%

Sumber : sdppublik.ditjenpas.go.id/admin/grl/index/daily/year/2022

Keterangan :

DL : Warga Binaan Pemasyarakatan Dewasa Laki-Laki

DP : Warga Binaan Pemasyarakatan Dewasa Perempuan

TD : Total Warga Binaan Pemasyarakatan Dewasa

Dilihat dari tabel diatas rata-rata *over* kapasitas pada tahun 2022 hampir 87%. *Over* kapasitas tersebut dapat terjadi karena tindakan-tindakan yang

[35] sdppublik.ditjenpas.go.id/admin/grl/index/daily/year/2022 Diakses tanggal 30 Mei 2022

dilakukan oleh narapidana yang dianggap telah melanggar hukum. Banyaknya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang, disebabkan oleh beberapa kasus yang dilakukan oleh narapidananya, yaitu:[36]

Tabel 3.3 Data Jenis Tindak Pidana di Lapas Karawang Tahun 2022

No	Jenis Pidana	Jumlah
1.	Narkotika	620
2.	Pidana Umum	502
3.	Tindak Pidana Korupsi	8
4.	Terorisme	4
5.	Trafficking	0
6.	Pencucian Uang	0

Sumber: http://sdp.ditjenpas.go.id/192.168.1.2

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang hampir 60% dihuni oleh tindak pidana narkotika.

B. Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika

Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan karena melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika. Dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan para warga binaan pemasyarakatan tersebut diberikan pembinaan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kegiatan yang memberikan efek

[36] http://sdp.ditjenpas.go.id/192.168.1.2 Diakses tanggal 29 Mei 2022

penjeraan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan bekal kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Naroktika agar menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum saat kembali kepada masyarakat.

Adapun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang klasifikasi data warga binaan pemasyarakatan Narkotika yakni sebagai berikut:[37]

Tabel 3.3 Data Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022

No	Jenis Kejahatan Narkotika	Jumlah
1.	Bandar	94
2.	Penadah	38
3.	Pengedar	538
4.	Pengguna	334
5.	Produsen	15
6.	Diluar klasifikasi diatas	1

Sumber : http://sdp.ditjenpas.go.id/192.168.1.2

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa jumlahnya melebihi dari total warga binaan pemasyarakatan narkotika yakni 620 orang, ini menjelaskan bahwa terdapat warga binaan pemasyarakatan narkotika tidak divonis dalam satu perkara saja. Akan tetapi dapat memiliki beberapa perkara narkotika, contohnya seperti selain warga binaan pemasyarakatan tersebut divonis pengguna mereka juga sekaligus divonis pengedar dan atau penadah.

Adapun penjelasan klasifikasi dari tabel diatas yakni sebagai berikut:

[37] http://sdp.ditjenpas.go.id/192.168.1.2 Diakses tanggal 29 Mei 2022

1. Bandar Narkotika

Sepanjang penelusuran penulis bahwa tidak ada definisi maupun istilah ‘bandar narkotika’ yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang penulis akses dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bandar memiliki arti:

a. pemain yang menjadi lawan pemain-pemain lain sekaligus (di permainan dadu, rolet, dan sebagainya);
b. orang yang menyelenggarakan perjudian; bandar judi;
c. orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi;
d. orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik;
e. orang yang bermodal dl perdagangan dan sebagainya;

Sehingga bandar narkotika diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan dibidang narkotika yakni secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak dibalik penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, dan lain sebagainya.

Kemudian mengenai apa kriteria bandar narkotika yang dapat dikenai pidana mati, pada dasarnya, kriterianya adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Dan pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak.

2. Pengedar Narkotika

Pengedar berasal dari kata dasar ‘edar’. Serupa dengan definisi bandar narkotika, sepanjang penelusuran penulis, tidak ada definisi pengedar secara ekplisit di dalam Undang-Undang Narkotika. Namun, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa sesuatu dari orang satu kepada yang lainnya.

Sementara, arti peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan pidana bagi pengedar dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122. Pasal 124. dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

3. Penadah Narkotika

Penadahan dapat ditemukan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi tidak ditemukan dalam Undang-undang Narkotika, adapun arti penadah dalam KUHP merupakan sebagai bentuk persekongkolan, yakni yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu narkotika, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

4. Pengguna Narkotika

Pengguna narkotika merupakan seseorang yang tanpa hak atau secara melawan hukum memakai narkotika diluar keperluan medis serta tanpa petunjuk atau resep dokter, sehingga akan menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) kepada pemakainya. Oleh sebab itu adanya penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.

5. Produsen Narkotika

Produsen narkotika merupakan orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika. Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen narkotika adalah Pasal 113, Pasal 115 dan Pasal 123 Undang-Undang Narkotika.